

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 45 / IV.02 / 2018

## TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang undang;
  - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

- Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH 1 dari Sdr. FARIDA YUNIARTI Nomor: 421/23/IV.16/07/2018 Tanggal 21 Desember 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Tahun 2018
- Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 27 Desember 2018

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

+

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan

: FARIDA YUNIARTI

Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga

: "KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH I"

Kepala Lembaga Satuan Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN

Alamat

: Dusun Kiyam Purwodadi

Kecamatan

: Way Sulan

Kabupaten

: Lampung Selatan

KEDUA

 Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 s.d 27 Desember 2021;

KETIGA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH I Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT

 Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

: Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal: 27 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Remaina

NIP: 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

Bupati Lampung Selatan

2. Kepalu Dinas Pandidikan Provinsi Lampung